

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Menurut Robbins dalam penelitian Tyas (2013), Teori Hubungan (*attribution theory*) telah dikemukakan untuk mengembangkan penjelasan tentang cara-cara bagaimana menilai individu secara berbeda, bergantung pada arti yang dihubungkan dengan perilaku tertentu. Pada dasarnya, teori ini mengemukakan bahwa ketika mengobservasi perilaku seorang individu, peneliti berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal.

Santi (2012) menjelaskan teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan kondisi internal maupun eksternal Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang taat membayar pajak dilihat dari kondisi internal maupun eksternalnya, begitu pula sebaliknya.

Menurut Robbins dalam penelitian Tyas (2013), penentuan internal atau eksternal tergantung pada tiga faktor yaitu :

- Kekhususan, seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan maka disebut kekhususan. Apakah Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan merupakan sumber

ketidakadilan bagi Wajib Pajak lainnya karena telah mengeluarkan dana dari penghasilan mereka untuk kepentingan pajak, yang ingin diketahui adalah apakah perilaku ini luar biasa atau tidak. Jika luar biasa, maka kemungkinan besar pengamat memberikan atribusi eksternal kepada perilaku tersebut. Jika tidak, hal ini akan dinilai sebagai sifat internal.

- **Konsensus**, artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Contoh perilaku ketidakpatuhan Wajib Pajak memenuhi kriteria ini jika semua Wajib Pajak memilih jalan yang sama untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Dari perspektif atribusi, apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal.
- **Konsistensi**, yaitu jika seorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon yang sama dari waktu ke waktu. Contoh Wajib Pajak hanya melakukan satu kali tidak memenuhi kewajiban perpajakannya namun dipersepsikan sama dengan Wajib Pajak yang tidak patuh pajak. Semakin konsisten perilaku, maka hasil pengamatan semakin cenderung untuk menghubungkan dengan sebab-sebab internal.

Dalam hal ini, teori atribusi relevan dengan kepatuhan wajib pajak. Karena kesediaan Wajib Pajak untuk melakukan kewajibannya dipengaruhi oleh perilaku dari Wajib Pajak itu sendiri. Selain itu, juga bisa dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dari lingkungan Wajib Pajak tersebut. Faktor internal bisa berupa umur, gender, status, pekerjaan kesadaran Wajib Pajak, dan lain-lain. Sedangkan untuk faktor eksternal berupa SPPT, pelayanan, sanksi dan sosialisasi pemerintah.

2. Teori Perilaku Yang Direncanakan (*Theory of Planned Behaviour*)

Menurut Ajzen (1991) "*Theory of Planned Behavior*" (TPB) menjelaskan bahwa perilaku yang ditentukan oleh individu timbul karena ada minat untuk berperilaku. Ada tiga faktor perilaku yang mempengaruhi adanya niat untuk berperilaku, yaitu :

- *Behavioral beliefs* merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilkudan evaluasi atas hasil tersebut.
- *Normative beliefs* yaitu keyakinan tentang harapannormatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.
- *Control beliefs* merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambatperilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal–hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut.

Behavioral beliefs berkaitan dengan kesadaran Wajib Pajak, yaitu ketika sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya,

sehingga individu tersebut memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya.

Normative beliefs berkaitan dengan pelayanan fiskus, yaitu ketika akan melakukan sesuatu, individu akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut dan dengan adanya pelayanan yang baik dari petugas pajak, sistem perpajakan yang efisien dan efektif, serta penyuluhan-penyuluhan pajak yang memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak, akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak.

Control beliefs berkaitan dengan sanksi pajak yaitu dibuat untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan formal wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak.

Theory of Planned Behavior relevan untuk menjelaskan perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. *Behavioral beliefs, normative beliefs, dan control beliefs* sebagai tiga faktor yang menentukan seseorang untuk berperilaku. Setelah terdapat tiga faktor tersebut, maka seseorang akan memasuki tahap *intention*, kemudian tahap terakhir adalah *behavior*. Tahap *intention* merupakan tahap dimana seseorang memiliki maksud atau niat untuk berperilaku, sedangkan *behavior* adalah tahap seseorang berperilaku (Mustikasari, 2007).

Kesadaran Wajib Pajak dapat menjadi faktor yang menentukan perilaku patuh formal pajak. Setelah Wajib Pajak memiliki kesadaran untuk membayar pajak, maka Wajib Pajak akan memiliki niat untuk membayar pajak dan kemudian merealisasikan niat tersebut.

3. Pajak

Pajak adalah pungutan yang dilakukan terhadap masyarakat setempat dari negara yang dia tinggali berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa, dan terutang. Pajak tersebut wajib dibayar dengan catatan masyarakat tidak mendapat imbalan secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Siahaan, 2013)

Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bahwa :

“pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Adapun jenis-jenis pajak berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungutnya menurut Mardiasmo (2011) yaitu:

a. Menurut golongannya

Pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Seperti Pajak Penghasilan (PPh).

- 1) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- b. Menurut sifatnya
- 1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya: Pajak Penghasilan.
 - 2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya: Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- c. Menurut lembaga pemungutannya
- 1) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
 - 3) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Di Indonesia, sistem perpajakan telah mengalami perubahan yaitu pada tahun 1984 dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. *Self Assessment System* yaitu memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Yusuf, 2011).

Menurut Budileksmana (2001) dengan berdasarkan Sistem *Self Assessment*, Wajib Pajak menghitung, membayar dan melaporkan

kewajiban perpajakannya sendiri. Sebagai konsekuensinya dari sistem tersebut, Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan dengan tujuan utama untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Untuk itu pemeriksaan akan dilakukan terus dengan meningkatkan mutu/kualitas pemeriksaan maupun pemeriksa yang ada, disertai penyempurnaan ketentuan yang berlaku. *Sedangkan Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak sendiri.

4. Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi membayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dari pengertian tersebut terlihat bahwa WP terdiri dari 3 jenis yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Bendahara sebagai pemotong/pemungut pajak. Mereka yang masuk dalam kategori Wajib Pajak Orang Pribadi adalah semua orang telah memperoleh penghasilan, yaitu penghasilan yang merupakan objek pajak dan dikenakan tarif umum yang jumlahnya di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penghasilan tersebut dapat bersumber dari hasil sebagai pekerja (pegawai atau karyawan), profesi, atau pun melakukan kegiatan usaha.

Untuk badan, sesuai dengan pengertiannya dalam UU KUP bahwa Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha, maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif serta bentuk usaha tetap.

Sedangkan Bendahara adalah pejabat yang ada dalam Satuan Kerja di instansi pemerintah atau lembaga negara yang ditunjuk pimpinannya dengan Surat Keputusan untuk melaksanakan tugas kebhendahaan. Tugasnya antara lain menghitung pajak, memotong atau memungut pajak, serta menyetornya ke kas negara atau sebagian melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) bagi instansi pemerintah pusat atau lembaga negara, kemudian melaporkan pajak tersebut.

Menurut Mardiasmo (2011), Wajib Pajak Orang Pribadi adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia. Wirawan dan Burton (2008) menyebutkan ada beberapa kewajiban Wajib Pajak berdasarkan UU perpajakan, yaitu :

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
2. Mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
3. Membayar atau menyetor pajak.
4. Membuat pembukuan atau pencatatan.
5. Menaati pemeriksaan pajak.
6. Melakukan pemotongan atau pemungutan pajak.

Sedangkan hak Wajib Pajak berdasarkan UU perpajakannya yaitu :

1. Mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari fiskus.
2. Membetulan Surat Pemberitahuan (SPT).
3. Memperpanjang waktu penyampaian SPT.
4. Memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak.
5. Mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

5. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kepatuhan diambil dari kata patuh yang mempunyai arti suka dan taat terhadap peraturan. Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran dan juga terhadap peraturan yang ada. Maka dapat dikatakan kepatuhan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang patuh dan taat terhadap peraturan perpajakan di negara itu sendiri.

Kepatuhan membayar pajak merupakan salah satu tanggung jawab bagi pemerintah dan rakyat kepada Tuhan, dimana pemerintah dan rakyat memiliki hak serta kewajiban. Kewajiban dari pemerintah adalah

melakukan pengaturan penerimaan dan pengeluaran sehingga berhak untuk melakukan pemungutan atas rakyat berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Rakyat sendiri berkewajiban membayar pajak dan berhak mengawasi penggunaan iuran yang telah dibayarkan kepada negara. Baik rakyat maupun pemerintah saling terikat, oleh karena itu diperlukan peran dari kedua pihak tersebut dalam menciptakan kemandirian suatu negara, dengan kepercayaan bahwa ada Tuhan yang selalu mengawasi tanggung jawab dimasing-masing pihak (Tahar dan Rachman, 2014).

Kriteria Wajib Pajak yang patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 adalah sebagai berikut :

1. Tepat waktu menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, pengecualian bagi seseorang yang memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana terkait hal perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam dua tahun terakhir melakukan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen.

5. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal.

Menurut Handayani dalam penelitian Muliari dan Setiawan (2011) indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan Wajib Pajak yaitu Wajib Pajak mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas, melakukan perhitungan yang sesuai, membayar tepat waktu, dan tidak pernah menerima surat teguran.

6. Demografi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) demografi adalah ilmu tentang susunan, jumlah, dan perkembangan penduduk, ilmu yang memberikan uraian atau gambaran statistik mengenai suatu bangsa dilihat dari sudut sosial politik, ilmu kependudukan. Demografi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu “Demos” yang berarti rakyat atau penduduk dan “Grafein” yang berarti menulis. Jadi demografi adalah tulisan-tulisan mengenai rakyat atau penduduk.

Berdasarkan : Multilingual Demographic Dictionary (IUSSP,1982)
adalah :

Demography is the scientific study of human population in primarily with the respect to their size, their structure (composition) and their development (change).

Yang artinya adalah :

Demografi mempelajari penduduk (suatu wilayah) terutama mengenai jumlah, struktur (komposisi penduduk) dan perkembangannya (perubahannya).

Menurut Hauser dan Duncan yang dikutip oleh xie (2000) :

Demografi mempelajari jumlah, persebaran, territorial dan komposisi penduduk serta perubahan-perubahannya dan sebab-sebab perubahan itu, yang biasanya timbul karena natalitas (fertilitas), mortalitas, gerak territorial (migrasi) dan mobilisasi sosial (perubahan status).

Demografi tidaklah mempelajari penduduk sebagai individu, tetapi penduduk sebagai suatu kumpulan (*aggregates* atau *collection*). Jadi yang dimaksud dengan penduduk dalam kajian demografi adalah sekelompok orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah. Kajian demografi erat kaitannya dengan cabang-cabang ilmu lainnya terutama yang berkaitan dengan permasalahan masyarakat di suatu negara, maka cabang kajian demografi dapat menjadi kompleks tergantung permasalahan atau kajian ilmu yang ikut dikaitkan (Anggraeni, 2013).

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa demografi mempelajari struktur dan proses penduduk di suatu wilayah. Struktur penduduk ini selalu berubah-ubah, dan perubahan tersebut disebabkan karena beberapa proses. Ada beberapa unsur yang dapat diklasifikasikan dalam demografi, seperti umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status pernikahan, jenis pekerjaan, etnik, dll.

Berdasarkan review yang dilakukan oleh Jackson and Milliron dalam penelitian Pasaribu dan Tjen (2015) atas hasil penelitian di bidang kepatuhan perpajakan dari tahun 1974 sampai dengan 1985, disimpulkan ada 14 variabel yang memengaruhi perilaku kepatuhan perpajakan, yakni umur, jenis kelamin, pendidikan, tingkat penghasilan, sumber penghasilan, jenis pekerjaan, pengaruh pasangan/keluarga, etika, keadilan, kompleksitas, hubungan dengan otoritas pajak, sanksi, kemungkinan diaudit, dan tarif pajak. Dari empat belas variabel tersebut terlihat bahwa faktor demografi merupakan faktor penentu dalam pembentukan perilaku kepatuhan perpajakan.

Data dan analisis yang berkaitan dengan bidang kependudukan memegang peranan penting dalam kepatuhan membayar pajak, karena setiap klasifikasi tersebut membentuk suatu karakter yang berbeda-beda dan mempengaruhi pandangan seseorang untuk memenuhi perpajakan. Misal dalam umur, setiap individu mempunyai pemikiran yang berbeda antara orang tua dan anak muda. Jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan pun memiliki pemikiran yang berbeda. Dalam tingkat pendidikan juga mempengaruhi seseorang akan melaksanakan pemenuhan pajak. Begitupun dengan status pernikahan, jenis pekerjaan, etnik, maupun yang lainnya. Semua unsur demografi dapat dianalisis tingkat kepatuhannya.

7. Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran merupakan kejadian dimana manusia memahami realitas dan bagaimana menyikapi terhadap realitas tersebut. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia kesadaran dalam diri, akan diri sesama, masa silam, dan kemungkinan masa depannya (Widayati dan Nurlis, 2010).

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kesadaran adalah keadaan tahu, keadaan mengerti dan merasa. Pengertian ini juga merupakan kesadaran dari diri seseorang maupun kelompok. Jadi kesadaran wajib pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak sedangkan menurut Muliari dan Setiawan (2010) menyatakan kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi di mana Wajib Pajak mengetahui, memahami, lalu melaksanakan pemenuhan pajak dengan benar dan sukarela. Pajak ditetapkan berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan.

Menurut Harahap dalam penelitian Safri (2013) Kesadaran wajib pajak merupakan faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern. Sehingga diperlukan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak kepada negara guna membiayai pembangunan demi kepentingan dan kesejahteraan umum.

Pernyataan diatas menyatakan bahwa Wajib Pajak harus membayar pajak dan tidak bisa dihindari karena membayar pajak sudah diatur dalam Undang-Undang dan sudah menjadi kewajiban mereka. Irianto dalam

Widayati dan Nurlis (2010) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak.

Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.

Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.

Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

B. Hasil Penelitian Terdahulu Dan Pengembangan Hipotesis

1. Umur dan Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Pasaribu dan Tjen (2015), modal sosial (*social capital*) individu semakin bertambah seiring dengan bertambahnya usia. Semakin dewasa, seseorang akan semakin terikat dalam suatu komunitas. Perilaku individu dewasa juga semakin terikat dengan perilaku dalam komunitas. Efek positif dari hal ini adalah individu dewasa akan menghindari

tindakan-tindakan yang bisa menimbulkan sanksi sosial seperti sanksi sosial karena melakukan penggelapan pajak. Namun seseorang Wajib Pajak yang memiliki umur yang lebih muda juga tidak menutup kemungkinan lebih patuh, karena Wajib Pajak yang berusia lebih muda lebih aktif, hal tersebut berdampak pada keaktifan para Wajib Pajak Orang Pribadi untuk membayar pajak.

Pada penelitian Pasaribu dan Tjen (2015) menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan atas kepatuhan perpajakan antara Wajib Pajak yang lebih muda dibandingkan responden yang lebih tua, sementara hasil penelitian Al-Mamun dkk (2014) menyimpulkan bahwa umur berkorelasi negatif terhadap kepatuhan perpajakan, artinya orang yang lebih muda lebih patuh dibandingkan dengan orang yang lebih tua. Penelitian ini berlawanan dengan hasil Torgler dan Schaltegger (2005), Tyas (2013), Sutiono dan Mangoting (2014) bahwa umur berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, semakin tua umur Wajib Pajak Orang Pribadi, semakin besar peluang mereka akan patuh dalam membayar pajak. Maka hipotesis yang diturunkan adalah :

H_1 : Umur Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

2. Jenis Kelamin dan Wajib Pajak

Variabel jenis kelamin dapat digunakan dalam penelitian kepatuhan perpajakan. Menurut Pasaribu dan Tjen (2015), pada dasarnya perempuan lebih menggunakan perasaan, dan laki-laki menggunakan pemikiran. Maka

dari itu perempuan cenderung lebih memiliki sifat jujur jika dibandingkan dengan laki-laki. Jika di implementasikan kedalam kehidupan sehari-hari perempuan lebih patuh terhadap pajak. Namun hal sebaliknya juga bisa terjadi, terkadang kebutuhan seorang perempuan lebih besar dari seorang laki-laki, menyebabkan perempuan mengesampingkan kewajiban perpajakan dan membuat mereka tidak patuh.

Menurut Pasaribu dan Tjen (2015) tidak ada perbedaan kepatuhan perpajakan antara Wajib Pajak berjenis kelamin laki-laki maupun Wajib Pajak berjenis kelamin perempuan, penelitian menunjukkan hasil yang sama dengan Al-Mamun dkk (2014) bahwa tidak ada perbedaan kepatuhan membayar pajak antara laki-laki dan perempuan. Menurutnya hal ini dikarenakan karena adanya persamaan pendapat antara laki-laki dan perempuan tentang persepsi manfaat pajak. Sedangkan penelitian Torgler dan Schaltegger (2005), McGee dan Smith (2007), Debbianita dan Carolina (2013) menemukan bahwa wanita lebih patuh terhadap pajak daripada laki-laki. Maka hipotesis yang diturunkan adalah :

H₂ : Jenis kelamin Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

3. Tingkat Pendidikan dan Kepatuhan Wajib Pajak

Tingkat pendidikan dapat menjadi patokan dalam pengaruh kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Menurut Pasaribu dan Tjen (2015), semakin tinggi tingkat pendidikannya maka seseorang akan lebih mengetahui perpajakan dan memahami manfaat membayar pajak jika

dibandingkan dengan individu yang berpendidikan lebih rendah, Hal ini akan mendorong orang yang berpendidikan lebih tinggi akan lebih patuh.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang untuk dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dalam pengertian luas, pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan. Namun, Menurut Lewis dalam penelitian Pasaribu dan Tjen (2015), seorang Wajib Pajak Orang Pribadi yang tinggi pendidikannya juga belum tentu patuh, sebab seorang Wajib Pajak yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dapat memanfaatkan celah dan mencari kelengahan pajak, menyebabkan mereka melakukan penghindaran pajak.

Pasaribu dan Tjen (2015) menyebutkan ada perbedaan signifikan kepatuhan perpajakan antara Wajib Pajak yang tingkat pendidikannya berbeda, dalam penelitian ini mengatakan bahwa Wajib Pajak yang tingkat pendidikan tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak. Amilin dan Yusronillah (2009) menyatakan bahwa tingkat pendidikan Wajib Pajak tidak berpengaruh pada kepatuhan membayar pajak, sedangkan menurut hasil Tologana (2015) bahwa secara parsial tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Maka hipotesis yang diturunkan adalah :

H₃ : Tingkat pendidikan Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

4. Status Pernikahan dan Kepatuhan Wajib Pajak

Status pernikahan menjadi hal yang perlu diteliti, antara individu yang belum menikah dengan individu yang sudah menikah terkadang memiliki persepsi yang berbeda tentang membayar kewajiban pajak. Menurut Andreoni dkk (1998), orang yang sudah memiliki pasangan cenderung memiliki pengeluaran yang lebih besar dan hal ini yang mendorong orang yang sudah menikah melakukan penghematan dalam pengeluarannya termasuk tidak membayar pajak. Namun, menurut Torgler (2003) seringkali seseorang yang sudah menikah juga lebih patuh dibandingkan dengan seseorang yang masih lajang, karena biasanya orang yang sudah menikah akan lebih terikat pada komunitas sehingga mereka akan menghindari tindakan-tindakan yang bisa menimbulkan sanksi sosial seperti melakukan penggelapan pajak.

Ada beberapa hasil penelitian yang saling bertolak belakang antara pengaruh faktor status pernikahan dengan kepatuhan Wajib Pajak. Diantaranya menurut Pasaribu dan Tjen (2015) bahwa tidak ada perbedaan kepatuhan perpajakan antara responden yang belum menikah dengan responden yang sudah menikah. Torgler (2003) menemukan bahwa individu yang belum menikah memiliki tingkat kepatuhan perpajakan lebih rendah dibandingkan dengan pasangan yang sudah menikah. Pada penelitian Andreoni dkk (1998) menyatakan jika pasangan yang sudah

menikah memiliki tingkat ketidakpatuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang belum menikah. Maka hipotesis yang diturunkan adalah :

H₄ : Status pernikahan Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

5. Kesadaran Membayar Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nurlaela (2014), ada tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak. *Pertama*, Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara dengan begittu Wajib Pajak menyadari bahwa pajak digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. *Kedua*, Wajib Pajak menyadari bahwa menunda membayar pajak dan pengurangan beban pajak akan berdampak pada pembangunan Negara. *Ketiga*, Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang yang dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena didasari landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara untuk membayar pajak.

Wajib Pajak yang memandang bahwa membayar pajak itu penting tentu mereka akan sadar kewajibannya untuk patuh dalam membayar pajak. Masyarakat atau Wajib Pajak yang memiliki kesadaran pajak tinggi akan mengerti fungsi pajak serta manfaat membayar pajak, sehingga semakin tinggi kesadaran seseorang Wajib Pajak dalam membayar pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak.


Handayani dkk (2012) menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak,

hasil ini sejalan dengan Nurlaela (2014) yang juga mengungkapkan bahwa kesadaran tidak berpengaruh langsung terhadap pembayaran pajak.

Lain halnya dengan penelitian Utami dkk (2012) yang menunjukkan bahwa kepatuhan dipengaruhi kesadaran membayar pajak, Ketika tingkat kesadaran dari Wajib Pajak tinggi akan mempengaruhi dorongan kepada Wajib Pajak untuk patuh dalam membayar pajak. Penelitian tersebut didukung oleh Maryati (2014) yang menemukan pengaruh signifikan antara motivasi yang membuat kesadaran terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Maka hipotesis yang diturunkan adalah :

H₅ : Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.

C. Model Penelitian



Gambar 2.1.
Model Penelitian